

ABSTRAK

Sopiroh Jainah : TINJAUAN KAIDAH *HUKMU AL – HAKIM YARFA’U KHILAF* DAN DISKRESI HAKIM TERHADAP PUTUSAN MA NO. 498 K/PID/2017

Kasus pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang memerlukan penanganan hukum yang tepat dan adil. Putusan Mahkamah Agung No. 498 K/PID/2017 terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso telah menjadi sorotan publik dan memunculkan berbagai perdebatan hukum. Penelitian ini mengkaji penerapan kaidah *Hukmu Al-Hakim Yarfa’u Khilaf* dan diskresi hakim dalam putusan tersebut untuk memahami dasar pertimbangan dan implikasi hukumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana, meninjau penerapan kaidah *Hukmu Al-Hakim Yarfa’u Khilaf* dan diskresi hakim, serta mengkaji implikasi hukum dari penerapan kaidah dan diskresi tersebut terhadap putusan MA No. 498 K/PID/2017.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan analisis, termasuk teori pemidanaan yang terdiri dari teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori hukum Islam, khususnya kaidah "*Hukmu al-hakimi ilzamu wa yarfa’u Khilaf*" dan konsep Maqasid Syariah, juga digunakan sebagai kerangka analisis. Selain itu, teori kepastian hukum dari Hans Kelsen menjadi bagian penting dalam memahami aspek legalitas dari putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam memberikan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana, hakim menggunakan pertimbangan mendalam atas bukti-bukti yang diajukan dalam menerapkan Pasal 340 KUHP. Analisis terhadap rekaman CCTV, keterangan saksi-saksi, dan hasil forensik menjadi dasar utama dalam membuktikan unsur-unsur "dengan sengaja" dan "direncanakan terlebih dahulu". (2) Penerapan kaidah *Hukmu Al-Hakim Yarfa’u Khilaf* terlihat dari upaya hakim mengatasi perselisihan hukum yang ada, bertindak sebagai penengah yang menyeimbangkan fakta-fakta dengan prinsip-prinsip hukum. Diskresi hakim ditunjukkan dalam evaluasi keabsahan bukti dan kesaksian, serta dalam menghadapi kompleksitas kasus pembunuhan berencana ini. (3) Implikasi hukum dari penerapan kaidah dan diskresi tersebut menegaskan otoritas dan tanggung jawab hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus rumit, menekankan peran krusial hakim tidak hanya sebagai penafsir hukum tetapi juga sebagai penegak keadilan. Putusan ini menegaskan pentingnya diskresi hakim dalam mengatasi ambiguitas dan ketidakpastian hukum untuk mencapai keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Kata kunci: Diskresi hakim, *Hukmu Al-Hakim Yarfa’u Khilaf*, Pembunuhan berencana